



**DAMPAK PENERAPAN INTEGRITAS 24 JAM TERHADAP KINERJA,  
KESEHATAN DAN MENTAL PERSONIL KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

**Rizka Sari**

Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Lampung

**Abstrak**

Pemilihan Umum merupakan sebuah proses demokratis untuk menentukan arah kebijakan negara dalam beberapa tahun ke depan melalui pemilihan para pemimpin dan wakil rakyat. Sistem pemilihan pemilu serentak di seluruh wilayah Indonesia dikeluhkan oleh banyak pihak. Untuk memenuhi rencana program kerja dan anggaran pemilu tahun 2023, KPU pusat memberikan mandat untuk seluruh anggota KPU agar wajib melaksanakan pelayanan selama 24 jam yang dinamakan “KPU Integritas 24 Jam” sebagai bentuk pelayanan KPU untuk stakeholder demi kelancaran dan ketepatan penyelenggaraan pemilu. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana dampak dari penerapan pelayanan KPU selama 24 jam terhadap kinerja, kesehatan diri dan mental anggota KPU. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara, diskusi terfokus dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan integritas KPU melayani 24 jam memberikan dampak diantaranya kesehatan personil mengalami penurunan, mental personil yang terkadang tidak baik, namun bisa teratasi karena adanya support dari atasan, terbentuk loyalitas dan disiplin serta memiliki tanggung jawab yang tinggi pada masing-masing individu.

**Kata Kunci:** Pemilu, integritas, kinerja.

**PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum merupakan sebuah proses demokratis untuk menentukan arah kebijakan negara dalam beberapa tahun ke depan melalui

pemilihan para pemimpin dan wakil rakyat.

Pemilihan umum juga dapat memperkuat stabilitas politik dan mendorong partisipasi publik dalam

meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Untuk mewujudkan tata kehidupan negara sebagaimana dimaksud oleh Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, serta cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, perlu dilakukan Pemilihan Umum.

Setelah masa Orde Baru, Indonesia sudah menyelenggarakan pemilu sebanyak 5 (lima) kali yaitu tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019, dan selama itu pula, sistem pemilu terus mengalami perubahan di setiap periode (Abhan, dkk., 2019).

Dari berbagai macam sistem pemilu yang telah diterapkan, penyelenggaraan pemilu pada tahun 2019, banyak menimbulkan permasalahan yaitu banyaknya petugas KPPS dan personil KPU yang meninggal dan jatuh sakit. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada tanggal 16 Mei 2019, ada 527 petugas KPPS meninggal dunia dan 11.239 mengalami sakit karena kelelahan. Hal ini disebabkan sistem pemilihan serentak yang mengurus tenaga dan waktu yang berakibat kurangnya waktu istirahat para personil yang berpacu dengan deadline waktu penyelenggaraan pemilu.

Sistem pemilihan pemilu serentak di seluruh wilayah Indonesia mendapat kritik dari banyak pihak, pada saat Pemilihan Presiden dan Pemilihan legislatif yang dilakukan serentak. Sistem tersebut seakan tidak berpihak pada hak personil penyelenggara pemilu, seperti anggota KPU, petugas KPPS, dan Aparat keamanan yang mengawal penyelenggaraan KPU selama kurang lebih 24 jam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penting untuk dipertimbangkan kembali dalam hal penyelenggaraan pemilu serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Dimana proses awal pemilu dilaksanakan sejak awal tahun 2023. Untuk memenuhi rencana program kerja

dan anggaran pemilu tahun 2023, KPU pusat memberikan mandat untuk seluruh anggota KPU agar wajib melaksanakan pelayanan selama 24 jam yang dinamakan "KPU Integritas 24 Jam" sebagai bentuk pelayanan KPU untuk stakeholder demi kelancaran dan ketepatan penyelenggaraan pemilu.

Wasistiono (2001) mengatakan bahwa pelayanan publik merupakan suatu jasa yang diberikan oleh pemerintah, pihak swasta bersama pemerintah, atau pihak swasta untuk masyarakat, dengan atau tanpa imbalan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau kepentingan masyarakat.

Di setiap pelayanan publik memiliki dasar pelayanan, meliputi persyaratan, sistem dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif produk layanan serta kritik dan juga saran.

Sururin (2004) mendefinisikan bahwa kesehatan mental merupakan mencegah seseorang dari gejala penyakit atau gangguan mental, kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kesanggupan diri dalam mengatasi masalah yang terjadi dari rasa cemas dan konflik batin, mengembangkan pengetahuan dan potensi diri sehingga tercipta kebahagiaan diri.

Sehingga tujuan penelitian ini adalah bagaimana dampak dari penerapan pelayanan KPU integritas 24 jam terhadap kinerja, kesehatan diri dan mental anggota KPU.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan studi kasus. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, diskusi terfokus, dan studi literatur untuk mengambil data pendukung. Pemilihan informan dipilih berdasarkan masa kerja dan jabatan. Sumber data penelitian ini adalah Informan dari para personil KPU Kota Metro yaitu Ketua KPU Kota Metro, 2

Kasubbag dan 3 Staf pelaksana KPU Kota Metro.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem Pelayanan

Berdasarkan Surat Edaran Sekjen KPU RI, seluruh sekretariat KPU melaksanakan pelayanan yaitu, Integritas 24 jam KPU Melayani, selama proses tahapan pemilu 2024 berlangsung. Pelayanan KPU 24 jam artinya personil KPU standby pelayanan selama 24 jam secara online maupun offline. Penerapan pelayanan ini pada KPU Kota Metro dilakukan dengan jadwal piket untuk para personil (Kasubbag, staf dan PPNPN) diluar jam kerja yaitu mulai dari pukul 17.00 – 08.00 WIB. Selain itu KPU Kota Metro menerapkan wajib masuk kerja pada hari libur, yaitu sabtu minggu dan hari libur nasional. Pelayanan Integritas 24 jam juga diterapkan kepada para personil KPU Kota Metro melalui jalur komunikasi yaitu dengan cara wajib *standby* 24 jam handphone/email/laptop dan media digital lainnya.

### Jangka Waktu Penyelenggaraan

Yang termasuk bagian penting dalam tahapan pemilu adalah perekrutan anggota KPU pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk membantu melaksanakan tugas KPU Kota Metro selesai tepat waktu.

Berikut ini adalah tahapan-tahapan pemilu 2024 yang telah dan akan diselenggarakan.

### Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024

Tahapan	Jadwal Pemilu
Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	14 Juni 2022-14 Juni 2024
Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	14 Oktober 2022-21 Juni 2023
Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	29 Juli 2022-13 Desember 2022
Penetapan peserta pemilu	14 Desember 2022
Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	14 Oktober 2022-9 Februari 2023
Pencalonan anggota DPD	6 Desember 2022-25 November 2023
Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota	24 April 2023-25 November 2023
Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	19 Oktober 2023-25 November 2023
Masa kampanye pemilu	28 November 2023-10 Februari 2024
Masa tenang	11 Februari 2024-13 Februari 2024
Penghitungan suara	14 Februari 2024
Penghitungan suara	14 Februari 2024-15 Februari 2024
Rekapitulasi hasil penghitungan suara	15 Februari 2024-20 Maret 2024
Penetapan hasil pemilu	paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan MK atau 3 hari setelah putusan MK
Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD	1 Oktober 2024
Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden	20 Oktober 2024

Sumber: PKPU Nomor 3 Tahun 2022

Proses tahapan tersebut, menjadi tantangan bagi para personil KPU karena pelaksanaan dalam setiap tahapan dilakukan dalam waktu yang berdekatan. Oleh sebab itu, dalam hal integritas KPU melayani 24 jam, dibuatkan suatu pembagian tugas untuk masing-masing divisi dan personil yang saling berkoordinasi agar tugas-tugas tersebut tidak bertumpuk di satu divisi atau satu orang. Hal ini merupakan strategi untuk membantu mempercepat penyelesaian dan kelancaran di setiap proses tahapan.

### Tarif Produk Layanan

Integritas KPU melayani 24 jam dilakukan secara gratis atau tidak dipungut biaya. Seluruh proses tahapan pemilu 2024, tidak dipungut biaya sepeser pun.

Pelayanan melalui whatsapp,email maupun media lainnya,seluruh biayanya ditanggung oleh KPU. Begitupula pelayanan secara offline. Kertas, tinta maupun ATK lainnya sudah ditanggung dalam anggaran pemilu. Hal ini merupakan bentuk integritas KPU dalam bentuk jasa tanpa imbalan demi memenuhi kepentingan

publik. Dan mewujudkan suatu ASN yang bebas dari korupsi.

### **Kendala**

Dalam penerapannya, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para personil KPU Kota Metro, yaitu:

#### **(1) Sumber Daya Manusia**

Karena jangka waktu tahapan yang singkat, personil KPU kesulitan untuk melakukan pembagian tugas. Hal ini menimbulkan masalah dalam hal kekurangan personil yang selama ini tugas-tugas dalam tahapan dikerjakan oleh personil yang sama. Dalam arti, satu personil diberikan dua sampai dengan tiga tugas yang harus diselesaikan pada waktu yang bersamaan, baik itu tugas tahapan maupun tupoksi.

Kendala lainnya adalah sistem coklit yang masih mengadopsi sistem manual. Sistem coklit yang seharusnya bisa dilakukan monitoring melalui sistem online, namun para personil KPU yang tergabung dalam tim supervisi dan monitoring pantarlih masih harus mendampingi petugas pantarlih untuk memastikan seluruh calon pemilih yang telah terverifikasi pada aplikasi SIDALIH. Hal ini menguras tenaga dan cukup menghabiskan waktu karena tim tersebut harus ikut bersama mendampingi kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal kunjungan dan jumlah calon pemilih per Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sedangkan masih ada tugas lain yang harus mereka selesaikan.

Usia petugas pantarlih yang sudah tidak produktif menyebabkan kelelahan yang berakibat tidak selesainya tugas personil pantarlih.

#### **(2) Sarana dan prasarana**

Petugas pantarlih tidak semuanya memiliki dan bisa menggunakan smartphone. Smartphone ini berguna untuk memberikan data sebagai bukti terlaksanakannya tugas sebagai pantarlih. Bukti-bukti yang

diberikan, seperti, dokumentasi kegiatan coklit.

Selain itu, fasilitas teknologi informasi yang digunakan oleh personil dan operator yang kurang mendukung proses pemilu, yaitu peralatan kantor, seperti laptop dan komputer yang spesifikasinya tidak di update, printer yang sudah tidak layak pakai, genset yang sudah tidak berfungsi, dimana genset tersebut diperlukan sebagai pengganti listrik apabila jaringan listrik sedang putus/mati.

Tidak tersedianya Mess untuk personil yang bertempat tinggal di luar kota Metro. Yang mungkin, bisa digunakan sebagai tempat istirahat untuk para personil yang melakukan tugas piket, baik itu di dalam kota maupun yang bertempat tinggal di luar kota Metro.

#### **(3) Manajemen Waktu**

Jadwal kegiatan yang terlalu padat pada setiap tahapan kegiatan yang membuat personil kewalahan untuk menyelesaikan deadline tugas. Salah satunya, ketika sedang menyelesaikan laporan kegiatan secara tiba-tiba harus mengikuti rapat online dalam waktu yang bersamaan.

Dalam hal ini, terjadi jadwal kegiatan yang tumpang tindih sehingga para personil kebingungan untuk mengatur jadwal kegiatan yang harus diprioritaskan.

#### **(4) Ketidakterediaan Anggaran**

Belum dianggarkannya honor kegiatan maupun honor lembur untuk personil KPU Kota Metro. Honorarium tersebut sangat dibutuhkan oleh para personil, terutama yang bertempat tinggal di luar kota Metro.

Dengan intensitas jarak dan waktu yang ditempuh, menimbulkan biaya transportasi yang tidak sedikit. Sedangkan biaya tersebut, tidak

ditanggung oleh KPU Kota Metro. Perbedaan Persepsi

#### (5) Konflik Kepentingan

Adanya faktor bosan, rasa lelah dan berkurangnya waktu yang berkualitas bersama keluarga menyebabkan para personil terkadang tidak mematuhi jadwal piket yang telah ditetapkan.

Hal ini menimbulkan ketidakpatuhan yang dapat menghambat atau bertentangan dengan pelayanan Integritas 24 jam.

Perbedaan persepsi terkait pemahaman peraturan dan kebijakan dalam pelaksanaan tahapan pemilu juga menjadi salah satu bentuk konflik kepentingan.

#### Dampak

Dampak dari penerapan pelayanan integritas 24 jam adalah (1) banyaknya personil yang mengalami kelelahan akibat penambahan waktu jam kerja, terutama yang bertempat tinggal di luar kota Metro. (2) Kesehatan personil mengalami penurunan. Beberapa personil mengalami sakit dalam tahap ringan, seperti demam, flu, dan lainnya akibat faktor usia maupun faktor jarak dan waktu tempuh dari tempat tinggal menuju tempat kegiatan. Dalam hal ini, atasan memberikan vitamin dan suplemen untuk menambah daya tahan tubuh untuk masing-masing personil (3) menyebabkan ketimpangan antara penghasilan dan pengeluaran, dimana pengeluaran menjadi membengkak akibat biaya transportasi dan biaya konsumsi yang tidak ditanggung. (4) Mental para personil yang terkadang tidak baik, akibat kurang istirahat dan stres akibat beban kerja yang bertambah dan menumpuk. Hal diungkapkan oleh salah satu informan yang menyatakan bahwa dirinya sudah sangat kelelahan dan hampir tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Namun, informan mengungkapkan bahwa

dirinya berusaha untuk bersabar dan mengerjakan tugasnya secara profesional dan sampai selesai. Dan dengan adanya support dari atasan, hal tersebut bisa teratasi. Support yang diberikan berupa ide dan solusi terkait permasalahan pekerjaan. (5) pelayanan ini memberikan hasil yang positif, seperti tugas yang dapat diselesaikan sebelum deadline dan laporan hasil pekerjaan dikirim tepat waktu. Hal ini didukung dengan penghargaan yang diperoleh KPU Kota Metro, diantaranya terpilihnya KPU Kota Metro sebagai Juara Umum KPU Lampung Awards Tahun 2022, Penghargaan terbaik pertama dalam kelengkapan dan kecepatan tindak lanjut pemadanan data pemilih dan data kependudukan kategori jumlah pemilih 5 sampai dengan 20 juta pemilih. Seluruh penghargaan ini diberikan oleh KPU Republik Indonesia.

#### SIMPULAN

Dengan diterapkannya pelayanan integritas KPU melayani 24 jam memberikan dampak diantaranya (1) kesehatan personil mengalami penurunan (2) mental personil yang terkadang tidak baik, namun bisa teratasi karena adanya support dari atasan (3) terbentuk loyalitas dan disiplin serta memiliki tanggung jawab yang tinggi pada masing-masing individu

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Magister Ilmu Administrasi Universitas Lampung serta seluruh personil di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro yang telah membantu penelitian penulis dalam hal berbagi informasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Aziz A. , Widodo, B.E.C, Nuryanti, Sri., Haris, S. & Wirduyaningsih. 2019. Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Refleksi

**Rizka Sari**

*Dampak Penerapan Integritas 24 Jam Terhadap Kinerja, Kesehatan Dan Mental Personil.....(Hal 1416-1421)*

pemilu Serentak Di Indonesia. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Dr. H. Zaenal Mukarom, M.S., & Muhibudin Wijaya Laksana, S.Sos., M.S. 2022. Manajemen Pelayanan Publik. CV PUSTAKA SETIA.

Hasibuan, Malayu. S.P. (2016) *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hughes, Owen E. 2003. *Public Management and Administration*. PALGRAVE MACMILLAN.

Komisi Pemilihan Umum, 2017. Buku Pintar Pengelolaan Logistik Tahun 2017. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Rajawali Pers.

Nanda, A.W. & Sugiarto, A. (2020). Stres Kerja: Pengaruhnya Terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal Tahapan Pemilu 2024.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Riska, Chyintia Dewi & Suparno. 2022. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1): 78-90.

Surbakti, Ramlan., Supriyanto, Didik dan Asy'ari, Hasyim, 2011. *Menjaga Kedaulatan Pemilu*, Jakarta: *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*.

Terry, George R., 1974. *Principle of Management*. Illinois: Richard D. Irwin, Inc.